**HUTANG PEMERINTAH DAERAH**



*Sebarr.com*

 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana untuk meminjam dana pihak ketiga PT sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp446 Miliar untuk percepatan pembangunan pada 2019 mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi, mengatakan besaran pinjaman yang sudah diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Semestara (KUA PPAS) tahun 2018 sebesar Rp125 Miliar dan kegiatan proses pembangunan infrastruktur yang belum masuk KUA PPAS sebesar Rp320 Miliar. “PT SMI ini dibawah Kementerian Keuangan untuk pendanaan, ini masih rencana untuk peminjaman untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Babel, karena *cost* yang kita miliki terbatas.” Menurutnya, pinjaman dana ini sudah dilakukan beberapa daerah, pihaknya menilai, dengan menggunakan *platform* peminjaman dana ini masyarakat bisa lebih cepat merasakan pembangunan infrastruktur. “Misalnya kita mau membangun gedung 4 lantai untuk kepentingan publik dan kita bisa dapat *profit*. Pilihannya gedung itu kita bikin satu tahun satu lantai dengan kemampuan APBD kita atau kita bangun sekaligus jadi dengan pinjaman yang untuk membayarnya akan tetap kita alokasikan pertahun,” kata Yan.

 Pinjaman ini akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan yakni penyelesaian rumah sakit umum provinsi, jalan, listrik, lampu jalan, dan tempat pembuangan sampah regional dan pengelolaannya. Ia menyebutkan pihaknya sudah menyampaikan usulan rencana pinjaman dana ke pihak DPRD Babel untuk mendapatkan persetujuan. Menurutnya, ini merupakan kali pertama Pemprov Babel berupaya mendapatkan dana dengan cara meminjam ke pihak ketiga. Sebelumnya, pendanaan hanya diperoleh dari pendapatan daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Peminjaman ini baru rencana dan harus mendapat persetujuan dari DPRD dan Kemendagri. Ia tidak memungkiri akan ada konsekuensi bagi pemerintah yang melakukan peminjaman, misalnya terkait bunga yang harus dibayarkan. Lebih lanjut, Yan menyebutkan rencana peminjaman pada pihak ketiga ini jangan sampai lebih banyak kerugiannya pada daerah. Dirinya tak menampik defisit yang akan terjadi pada 2019 cukup besar, sehingga diperlukan adanya upaya pinjam dana dari pihak ketiga.

Untuk mendapatkan bantuan ini, tidak ada agunan atau jaminan aset yang harus kita berikan karena PT SMI dibawah Kementerian Keuangan. Kendati tidak ada agunan, namun pemerintah daerah harus siap-siap mengorbankan pemangkasan bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk melunasi hutang melalui mekanisme pemotongan dana bantuan ke daerah”, ujarnya.

Komisi I DPRD [Bangka Belitung](http://bangka.tribunnews.com/tag/bangka-belitung%22%20%5Co%20%22Bangka%20Belitung) belum menyetujui rencana pemerintah ingin berhutang Rp 400 Miliar ke PT SMI untuk menutupi defisit anggaran tahun 2019. Ketua Komisi I [DPRD Babel](http://bangka.tribunnews.com/tag/dprd-babel%22%20%5Co%20%22DPRD%20Babel), Adet Mastur, mengatakan mereka sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekda, Bakuda dan Bappeda terkait rencana pemerintah hendak hutang Rp 400 miliar tersebut. Komisi I lanjut Adet akan mengkaji kembali rencana pemerintah daerah untuk berhutang. Mekanisme cara berhutang serta pembayarannya pun harus dipikirkan. Kemudian solusi menurutkan angka defisit dan menaikkan PAD juga harus dikaji secara mendalam. “Untuk teknisnya kita akan konsultasikan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Bagaimana sistemnya berhutang, berapa bunganya, teknis pembayaran. Semuanya harus kita ketahui dulu, kita juga lihat solusi lainnya untuk mengurangi defisit anggaran. Jangan sampai berhutang justru membebankan APBD kita,” jelas Adet Mastur.

“Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan PAD. Kalau dari sektor pajak kami rasa sudah mentok, sulit untuk naik signifikan. Pemerintah harus mencari sektor lain yang bisa meningkatkan PAD,” kata Adet. Kemudian, pembiayaan serta belanja yang tak penting harus dipangkas secara signifikan. Termasuk tunjangan pegawai yang dinilai terlalu tinggi ditengah defisit anggaran yang dialami Pemprov Babel. “Untuk TPP nanti tidak ada lagi. Tapi nanti digunakan sistem lain yang lebih adil. Berdasarkan beban kerja. Saat ini pemerintah masih menggodok sistemnya agar bisa digunakan,” jelas Adet.

**Sumber Berita:**

Bangka Pos, Pemprov Minta Utang Rp446 M, 02/08/2018

Bangkapos.com, DPRD Babel Belum Setuju Pemprov Hutang ke SMI, Sarankan Pangkas Anggaran, 01/08/2018

**Catatan:**

* Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai Pedoman dalam penyusunan APBD.
* Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah).
* Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 30 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman tersebut harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
1. Defisit APBD[[1]](#endnote-1);
2. Pengeluaran pembiayaan; dan/atau
3. Kekurangan arus kas.
* Pinjaman Daerah bersumber dari:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank; dan
5. Masyarakat.

(Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2011.

* Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Penyampaian Usulan tersebut dengan melampirkan:
1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;
3. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah;
4. Kerangka acuan kegiatan;
5. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
7. Rancangan APBD tahun berkenaan;
8. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
9. Rencana keuangan pinjaman.

Hal ini sesuai dengan Pasal 35 PP Nomor 30 Tahun 2011.

1. APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 3 Permenkeu Nomor 45/PMK.02/2006) [↑](#endnote-ref-1)